



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 DAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029 LINGKUP
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 172/PL.02-SD/73/2026 perihal Penyampaian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 DAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 sebagai berikut:

- | | |
|---------|-------------------------|
| 1. Nama | : Fadhli Amir |
| NIP | : 19900604 202506 1 003 |
| Pangkat | : Penata Muda – III/a |
| 2. Nama | : Supardi Ismap |
| NIPPK | : 19901019 202421 1 024 |
| Pangkat | : Ahli Pertama/IX |

- KEDUA : Tugas Operator SIDALIH sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
1. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 sesuai dengan petunjuk atau pedoman yang telah ditetapkan;
 2. melakukan koordinasi dengan Admin SIDALIH tingkat Provinsi dan Admin SIDALIH Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait proses pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas.
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

ANDI LUKMAN MUJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Darmawan